



**BUPATI BUTON**  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG  
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, perlu disediakan rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang besarnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
21. Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buton dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, serta rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.



## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

## BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 3

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

### Pasal 4

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penetapan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buton yang mengatur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

### Pasal 6

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa tanah dan bangunan beserta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.

- (2) Ukuran luas kaveling dan luas bangunan rumah jabatan/rumah dinas sebagai dasar perhitungan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- Ketua DPRD, Luas Bangunan adalah 250 m<sup>2</sup> dan Luas Kaveling 400 m<sup>2</sup> (Type 250/400)
  - Wakil Ketua DPRD, Luas Bangunan adalah 200 m<sup>2</sup> dan Luas Kaveling 350 m<sup>2</sup> (Type 200/350)
  - Anggota DPRD, Luas Bangunan adalah 150 m<sup>2</sup> dan Luas Kaveling 300 m<sup>2</sup> (Type 150/300)
- (3) Rumus perhitungan sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$NS.TB = NKD \times \{ (LK \times HK) + (LB \times HB) \}$$

- (4) Fasilitas sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja penyediaan listrik, telepon, koneksi internet, televisi kabel, pemakaian air, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyediaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas.
- (5) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan sewa tanah dan bangunan serta fasilitas rumah jabatan/rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Tunjangan Perbulan (Rp)
1.	Ketua DPRD	6.000.000
2.	Wakil Ketua DPRD	5.500.000
3.	Anggota DPRD	5.000.000

- (2) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian dengan mengacu pada perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Peninjauan besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Daftar penerima tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Belanja tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

#### Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan atau rumah dinas.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Buton yang mengatur tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 1 OKTOBER 2015

PEJABAT	PARAF
SEKDA	h
Ass III	h
Ka. BPKD	h
Kabag Hukum	h

BUPATI BUTON,

  
SAMU UMAR ABDUL SAMIUN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 OKTOBER 2015

TENTANG : TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

A. JABARAN RUMUS PERHITUNGAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Rumus Perhitungan:

$$NS.TB = NKD \times \{ (LK \times HK) + (LB \times HB) \}$$

NS.TB = Nilai Sewa Tanah dan Bangunan (Rp)

NKD = Nilai Kontrol Kemampuan Daerah (6%)

LK = Luas Kaveling (M<sup>2</sup>)

HK = Harga Kaveling (Rp/M<sup>2</sup>)

LB = Luas Bangunan Rumah (M<sup>2</sup>)

HB = Harga Bangunan (Rp/M<sup>2</sup>)

B. FASILITAS SARANA DAN PRASARANA LAINNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGORA DPRD

No.	Item Fasilitas Penunjang	Biaya
1	Listrik Rumah Tangga 2200 Watt	500.000
2	Air Bersih	250.000
3	Telekomunikasi	500.000
4	Internet (Time Base)	400.000
5	Langganan TV Kabel (50 Channel)	250.000
6	Perlengkapan Rumah Tangga	500.000
7	Pemeliharaan Bangunan	800.000
Total Biaya		Rp. 3.200.000

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
Asses II	
Ka. BPKD	
Kesbang Hukum	

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN